



Rencana Strategis Tahun 2025-2029

**Inspektorat
Kab.Kuantan Singingi**

Teluk Kuantan
2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025–2029. Renstra-PD ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman kepada Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra-PD ini dijadikan landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renstra-PD ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra-PD ini, oleh karena itu Renstra 2025-2029 ini berfokus pada beberapa pilar utama, di antaranya peningkatan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, penguatan APIP yang akuntabel dan transparan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kami meyakini bahwa dengan implementasi Renstra ini secara konsisten, Inspektorat akan mampu memberikan Pengawasan yang lebih komprehensif, berkualitas,



Teluk Kuantan, 4 Agustus 2025
Inspektur

Andi Zulfitri, ST.M.Sc.CG.CAE
Pembina Tk I
NIP. 19780927 201001 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KAB. KUANTAN SINGINGI.....	14
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Kab.Kuantan Singingi.....	14
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat kab. Kuantan Singingi.....	14
2.1.2. Sumber Daya Inspektorat Kab. Kuantan Singingi.....	23
2.1.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kab. Kuantan Singingi.....	29
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	34
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Kab. Kuantan Singingi.....	34
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kab. Kuantan Singingi.....	34
2.2.2. Isu Strategis.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	39
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	39
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	42
3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	45
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	47
4.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	47
4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat daerah Inspektorat Kab. Kuantan Sinigngi.....	53
4.3. Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Kunci Inspektorat Kab.Kuantan Singingi.....	65
BAB V PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai menurut jenjang pendidikan
Tabel 2.2	Keadaan pegawai menurut Jabatan
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai menurut Golongan
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Inspektorat
Tabel 2.6	Pencapaian Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD 2025-2030 Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayana SKPD
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2030
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi Inspektorat

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun sesuai dengan Renstra SKPD yang berdasarkan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dan Penetapan Renstra SKPD juga merupakan bagian dari proses penyusunan dan Penetapan RPJMD, yang meliputi beberapa tahapan Pokok yang mana penyusunan dan penetapan Renstra SKPD tersebut merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 (Pasal 7) dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk 5 (Lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah, yang berpedoman kepada RPJM Daerah yang bersifat indikatif. Kepala Satuan Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi menyiapkan Rancangan Renstra-SKPD 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Daerah 2025-2029 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan Keuangan Daerah.

Sesuai amanat Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai Dokumen Resmi Perencanaan SKPD yang berguna untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan Pelayanan Daerah pada umumnya dalam waktu lima tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Disamping itu Renstra juga berguna sebagai

- a) alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu; juga
- b) sebagai dokumen yang berarti untuk mencapai perbaikan; dan
- c) membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain.

Adapun fungsi Renstra yaitu :

- a) Memudahkan melakukan control terhadap kegiatan yang dilakukan
- b) Alat pengukur hasil yang akan dicapai
- c) Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas
- d) Memudahkan pencapaian target dan penggunaan Sumber daya

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis-SKPD Tahun 2025-2029 sebagai acuan Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang bersinergi.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJM Daerah, serta tata cara Perubahan RPJP dan RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra SKPD terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap Penyusunan Rancangan, tahap Penyusunan Rancangan akhir dan tahap penetapan Renstra SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun renstra SKPD, dan Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD. Penyusunan rancangan Renstra SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renstra SKPD yang definitif.

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah

sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan Efektif sesuai dengna rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dituntut peranannya sebagai Controlling bagi manajemen Pemerintahan sekaligus sebagai Quality Assurance dan Risk Manajemen bagi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kuantan Singingi, serta sebagai pilar utama dalam praktek Pengawasan tata Kepemerintahan yang baik (Good Governance) di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi serta senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.

Secara hierarki dinamika kebijakan perencanaan pembangunan nasional, kesinambungan pelaksanaan pembangunan dengan periode sebelumnya yaitu Rencana Pembangunan Jangnan Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007) dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 , RPJM 2010-2014 selanjutnya digunakan sebagai landasan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014 dan Renstra Daerah 2021-2025, sehingga yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas Nasional.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di setiap wilayah dan sekretariat Inspektorat, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi juga

digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Renstra Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Undang- undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6485)

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
21. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi disusun untuk mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke depan yang memuat Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi dengan mengacu RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Terciptanya keselarasan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian dengan Arah Strategis visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana yang telah disusun dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Menetapkan arah pelaksanaan pengawasan Inspektorat yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Ranwal Renstra Tahun 2025-2029 Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi ini disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Riau 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, sumberdaya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah berupa Pengawasan dan Pembinaan, kelompok sasaran layanan dan sub bab yang mengidentifikasi permasalahan pelayanan serta isu strategis Inspektorat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memaparkan tujuan dan sasaran renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 kemudian strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan Inspektorat tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini akan menguraikan program dan kegiatan serta sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program pembangunan daerah. Pada bab ini juga akan mencantumkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Inspektorat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi adalah Aparat Pengawas Fungsional yang berada di bawah dan Bertanggungjawab kepada Bupati. Hal ini berarti kegiatan Pengawasan yang dilakukan bersifat internal yakni pemeriksaan kegiatan atau urusan Pemerintahan daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil pengawasan dan Pemeriksaan (Audit) Inspektorat dipertanggungjawabkan kepada Bupati untuk keperluan pembinaan dan pengendalian internal urusan Pemerintahan daerah Kabupaten. Sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di bidang pengawasan dan Pemeriksaan (Audit) Keuangan daerah, Inspektorat memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar (on the right track), semakin baik proses audit dan tindaklanjutnya maka kinerja Inspektorat semakin baik pula. Selanjutnya kinerja inspektorat yang baik akan memberi kontribusi penting pada terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good and clean Governance) sebagai amanat rakyat.

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 66 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Inspektorat.

TUGAS POKOK

Inspektorat kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten .

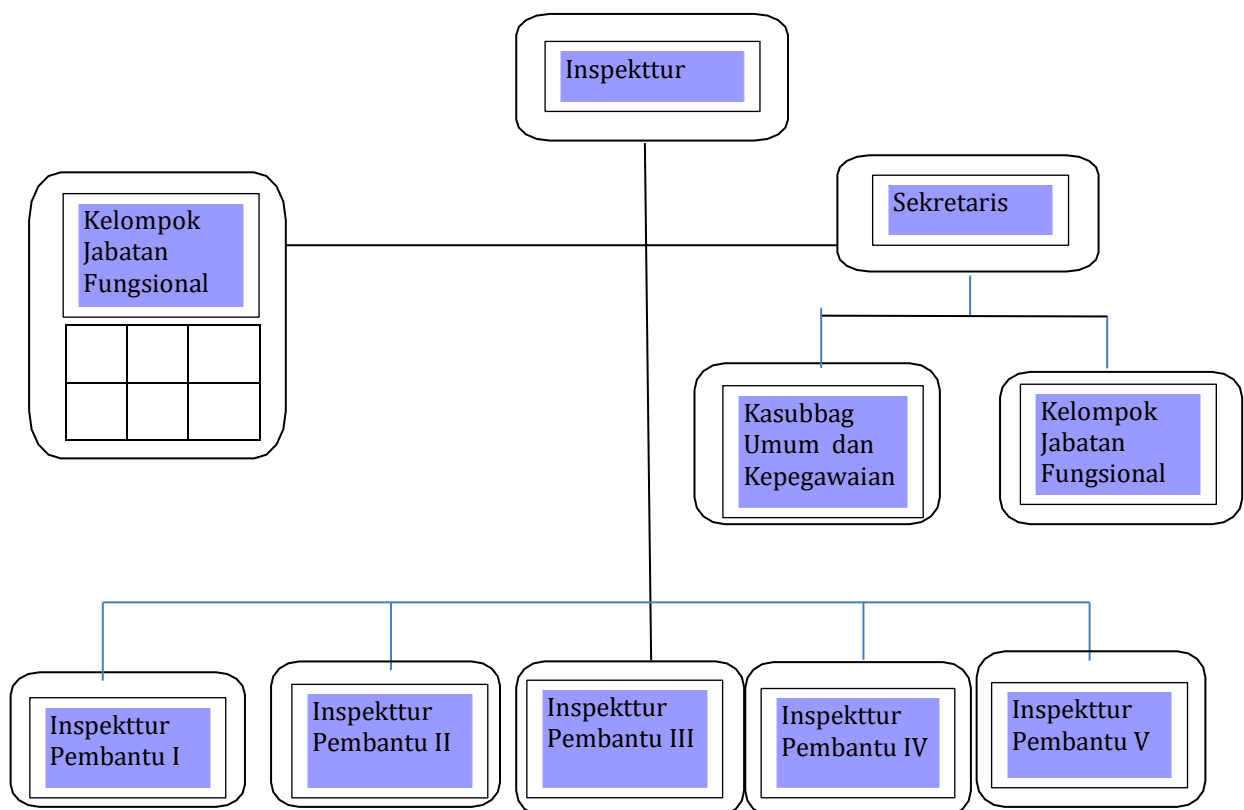
FUNGSI

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Gambar 2.1

Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

Gambar.1



Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - ✓ Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - ✓ Kelompok Jabatan Fungsional Substansi
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor dan PPUPD)

A. Inspektur

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dalam rangka objektivitas hasil pengawasan, maka inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Inspektur Mempunyai Tugas :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektur mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

B. Sekretaris

Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.

Inspektur pembantu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Sekretaris mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Sekretaris mempunyai Fungsi :

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang inspektorat;
- c. pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Inspektorat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- f. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- h. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- i. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- j. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- k. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
- l. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- m. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- n. melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- o. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- p. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

2. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Subtansi Perencanaan dan Keuangan,

Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Perencanaan dan Keuangan;
- b. melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi Perencanaan dan Keuangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi Perencanaan dan Keuangan;
- d. mengumpulkan data dan inventarisasi data;
- e. melakukan pengkajian dan analisa data;
- f. menyajikan dan menginformasikan data;
- g. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran;
- i. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan data produk hukum daerah di bidang pengawasan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan keuangan;
- k. menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Inspektorat;
- n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Substansi Perencanaan dan Keuangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Subtansi Evaluasi dan Pelaporan,

Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi Evaluasi dan Pelaporan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi Evaluasi dan Pelaporan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program inspektorat
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Substansi Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas :

membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;

- d. menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. melaksanakan administrasi inspektorat kabupaten;
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.

Inspektur Pembantu:

- a. Inspektur Pembantu I;
- b. Inspektur Pembantu II;
- c. Inspektur Pembantu III;
- d. Inspektur Pembantu IV.
- e. Inspektur Pembantu V.

Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan. Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. Kelompok Jabatan Fungsional (PPUPD dan AUDITOR)

PPUPD dan Auditor melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Jenis, Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban

kerja. Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing. Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan jabatan fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Inspektorat. Tugas masing-masing Jabatan Fungsional adalah melaksanakan tugas yang melekat pada jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.1.2. Sumber Daya Inspektorat

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.pada Kondisi Maret Tahun 2025 jumlah Pegawai (PNS/Non PNS) Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 55 Orang. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 sebagai Berikut :

1. Keadaan Pegawai menurut jenjang Pendidikan

Pada Tahun 2025 Komposisi Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 55 Orang. Keadaan Pegawai menurut jenjang Pendidikan yang tertinggi yaitu Pendidikan S3 hanya 1,82%. Sedangkan S2 hanya 7,27 % S1 sebesar 36,36 %. Tingkat Pendidikan D.3 berjumlah

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S3	1	1,82%
2	S2	9	16,36%
3	S1	41	74,55%
4	D4	1	1,82%
5	D3	0	0,00%
6	D2	0	0,00%
7	D1	0	0,00%
8	SLTA	3	5,45%
9	SLTP	0	0,00%
10	SD	0	0,00%
Jumlah		55	100,00%

2. Keadaan Pegawai menurut Jenjang Jabatan

Menurut Jabatan, Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk eselon II, III dan IV sebanyak 8 orang. Untuk Jabatan Fungsional (Auditor) pada Tahun 2025 baru sebanyak 13 Orang dan PPUPD sebanyak 27 Orang . Fungsional Perencana dan Fungsional Analis Keuangan dan Analis Kebijakan masih Kosong. Sedangkan staf/Pelaksana sebanyak 6 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1	Struktural	8	0	0	2	6	
	Eselon I	0					
	Eselon II	1				1	
	Eselon III	6			1	5	
	Eselon IV	1			1		
2	PPUPD	27	0	0	17	10	
	Ahli Madya	10				10	
	Ahli Muda	13			13		
	Ahli Pertama	4			4		
3	Auditor	13	0	0	11	2	
	Ahli Madya	2				2	
	Ahli Muda	8			8		
	Ahli Pertama	3			3		
	Penyelia	0					
4	Non JFA	0					
5	Staf/ Pelaksana	7		1	5	1	
6	PTT						
Jumlah		55		1	35	19	

2. Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 27 orng (49,09%) laki-laki dan 28 orang (50,91%) perempuan.

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki	27	49,09%
2	Perempuan	28	50,91%
Jumlah		55	100,00%

3. Keadaan Pegawai menurut Golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi yang paling banyak adalah golongan III sebesar 64,81% . sedangkan untuk golongan IV (31,48%) dan golongan II (3,7%) dan golongan I tidak ada (0%).

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0,00%
2	Golongan II	1	3,70%
3	Golongan III	35	64,81%
4	Golongan IV	18	31,48%
Jumlah		55	100,00%

B. ASET

Asset yang dimiliki dan dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Inspektorat

No	Nama/ Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah Barang
1	Tanah Bangunan		1
2	Gedung Kantor		1
	Kendaraan		
3	Mini Bus	MITSUBISHI L300 BC	1
4	Mini Bus	TOYOTA/KIJANG INNOVA LUXURY G M/T	1
5	Mini Bus	AVANZA-NEW 1,3 E M/T	1
6	Mini Bus	AVANZA-NEW 1,3 E M/T	1
7	Mini Bus	HONDA CR-V RM3 2WD 2.4 AT CKD	1
8	Sepeda Motor	Honda Supra x 125	3
9	Sepeda Motor	Honda Supra x 12	1
10	Sepeda Motor	KAWASAKI/TRAIL LX150C (KLX 150S)	3,2
	Meubelair		
13	Mesin Ketik Manual Portable	Brother	1
14	Mesin Ketik Standar		-
15	Mesin Listrik Standar		-
16	Mesin Fotocopy	Canon	1
17	Mesin Jilid	Krisbow	1
18	Camera Digital		2

19	Alat Penghancur Kertas		3
20	Filing Kabinet Besi	Lumba-lumba	8
21	Filing Kabinet Besi	Untal	1
22	Filing Kabinet Besi	Aniko	1
23	Filing Kabinet Besi	Aiko	5
24	Filing Kabinet Besi	VIP	15
25	Lemari Besi/Metal	Lokal	1
26	Brand Kas	Ictibhan	1
27	Lemari Kayu	Lokal	10
28	Lemari Sorok	Lokal	1
29	Papan Nama Instansi	Lokal	1
30	Papan Visual/Papan Nama		3
31	White Board	Kayu Jati	2
32	Genset	Yanmar	1
33	Genset	Uni Power	1
34	Meja Kerja Kayu	Lokal	11
35	Meja ½ Biro	Lokal	5
36	Meja ½ Biro	Expo	15
37	Meja Rapat	Lokal	2
38	Meja Receptionis	Lokal	3
39	Meja Telpon		-
40	Kursi Rapat	Futura	7
41	Kursi Tamu	Lokal	5
42	Kursi Putar	Lokal	15
43	Kursi Biasa	Lokal	3
44	Kursi Kerja Pegawai	Futura	1
45	Kursi Kerja Pegawai	Lokal	13
46	Sofa	Sofa Tamu	1
47	Rak Kayu	Lokal	8
48	Partisi	Lokal	1
49	Gordyn		8

50	Karpet		8
51	Kursi Teras	Kayu	2
52	Jam Elektronik		-
53	Mesin Penghisap Debu/Vacum		-
54	AC Split	LG	4
55	AC Split	Panasonic	6
56	AC Split	DAKIN	5
57	Kipas Angin		-
58	Dispenser		-
59	Televisi	LG	2
60	Televisi	Sharp	1
61	Wireless	Marta Roland	1
62	Pertikal Blind	Roller Blind	1
63	Handy Cam	Sony	1
64	PC Unit/ Komputer PC	Acer	14
65	Laptop	Sony	3
66	Laptop	Lenovo	8
67	Laptop	Acer	5
68	Note Book		-
69	Printer	Brother	4
70	Printer	Epson L21	7
71	Printer	Ecolank	7
72	Scanner		1
73	External		-
74	UPS		-
75	Meja Pejabat Eselon II	Kayu	1
76	Meja Pejabat Eselon III	Kayu	5
77	Meja Pejabat Eselon IV	Kayu	3
78	Multiset Proyektor	Epson	2
79	Proyektor + Attachment	Kayu	2

80	LCD Proyektor	Benq	1
----	---------------	------	---

Sumber : Sub Bagian Umum Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

2.1.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja Inspektorat kabupaten Kuantan Singingi diarahkan untuk mencapai tujuan Pengawasan mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, Pedoman tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan Inspektorat kabupaten kuantan Singingi sesuai Rentsra Tahun 2025-2029. Sebagai berikut : **“Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”**

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan inspektorat meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula, sesuai dengan mandatnya Inspektorat mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga demikian, inspektorat tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup “Watchdog” tetapi harus berperan sebagai penjamin kualitas(quality assurance) dan Konsultan (Consulting). Sebagai quality assurance , Inspektorat memberikan keyakinan memadai kebijakan dengan mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai Consulting berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (Resources) atas permasalahan yang terjadi pada

seluruh entitas unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Pusat (Departemen/LPND), tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat kabupaten Kuantan Singingi melakukan Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- 1. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.**

Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi sesuai mandatnya selain melakukan pengawasan intern di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Aparat Pengawas Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kuantan Singingi, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten. Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

- 2. Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat**

Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkup pemerintah kabupaten Kuantan Singingi ditujukan untuk meneliti, menguji dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktik KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat.

Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Hambatan, keterlambatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik;
- b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan aset atau barang milik negara/daerah
- c. Pemeriksaan atas permohonan izin perceraian oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

3. Reviu Laporan Keuangan OPD dan LPPD

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) untuk menilai penelaahan atas laporan keuangan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, buku dan laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Pelaksanaan reviu tersebut merupakan tanggungjawab Inspektorat Kabupaten dalam upaya meningkatkan keandalan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang telah ditetapkan pada seluruh unit kerja lingkup OPD Kabupaten dan pengelolaan sumberdayanya, inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi LAKIP dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja Kepala OPD dengan pendekatan Komprehensif atas kinerjanya yang disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pelaksanaan Pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik oleh Inspektorat Jenderal maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK, masih terdapat beberapa kendala dimana banyaknya rekomendasi/saran yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil pengawasan fungsional tersebut, antara lain pihak ketiga/rekanan sudah pindah alamat, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi, adanya dokumen yang hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah meninggal serta hasil pengawasan kurang jelas. Selama ini pelaksanaan tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian negara, maupun yang bersifat administratif.

Salah satu upaya yang ditempuh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yaitu melakukan pemantauan secara efektif terhadap seluruh unit kerja dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi, kabupaten dan BPK-RI. Disamping itu pula perlu segera disusunnya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sistematis sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi

6. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan suatu Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP merinci pengendalian intern ke dalam 5 (Lima) unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek soft control yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada unit kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten (OPD Kabupaten) melalui pemantauan, evaluasi SPIP dan Pembinaan dari BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindaklanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya.

7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Elemen Kapabilitas APIP terdiri dari : peran dan layanan APIP, Pengelolaan SDM, praktik Profesional, aktivitas dan Manajemen kerja, budaya dan hubungan kerja dan struktur tata kelola.

8. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada Pemerintah sesuai maksud pasal 9 PP No. 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun penyelenggaraan pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Provinsi melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten dan dalam wilayah Provinsi Riau. Hasil Evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat

dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya EPPD adalah :

- a. Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan.
 - b. Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD.
 - c. Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota ditingkat provinsi dan nasional
 - d. Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - e. Sebagai bahan masukan untuk kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja.
9. Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Sesuai amanat Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikoordinasikan di tingkat pusat dan di daerah kabupaten/kota. Penyusunan PKPT dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) di tingkat pusat.

10. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online.

Tujuan kegiatan ini adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Instansi Pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan

- b. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi Birokrasi bagi Kementerian PAN dan RB.
- c. Untuk memfasilitasi bench learning (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan reformasi Birokrasi antar Instansi Pemerintah.
- d. Bagi Instansi Pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (self assessment) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi masing-masing.

11. Pembinaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai kerja dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM.
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

12. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), Komisi, Pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah
- b. Memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggungjawab para pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap program pengendalian gratifikasi

13. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN

LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- c. Untuk menguatkan integritas aparatur dan membentuk transparansi aparatur.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi di atas, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut :

Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan tidak respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan
2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP Nomor 60 tahun 2008.
3. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang profesional
4. Sarana dan Prasarana belum representatif (antara lain kendaraan dinas operasional belum cukup)

Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara nasional
 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan
 3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah terhadap *stakeholdersnya*
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
 3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah pada tahun 2024 sudah cukup optimal. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat untuk meningkatkan fungsi sebagai Perangkat Daerah Penunjang dalam bidang pengawasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah APIP di Inspektorat
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Inspektorat
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis, Instansi/Dinas

Dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sehingga fungsi inspektorat sebagai Quality Assurance (QA) dapat berjalan dengan baik.
2. Pengoptimalan Klinik Pengawasan sehingga semua OPD dan juga semua Nagari dapat melakukan konsultasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat

meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, monitoring dan evaluasi sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI dapat diselesaikan.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026. Inspektorat Daerah merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dengan tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan baik melalui reformasi birokrasi

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Tahun Ke					Realisasi Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan				71	71	73	75	77	70	70	71	72	73	99 %	99 %	97 %	96 %	95 %
2	Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang diselesaikan				80	80	85	85	90	75	76	77	78	79	94 %	95 %	91 %	92 %	88 %
3	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan				100	100	100	100	100	80	81	82	83	84	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kab Kuantan Singingi

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan PD	4.193.778.503	8.409.120.583	7.673.972.973	9.447.764.541	12149584692	3.133.552.826	8.409.120.583	7.326.613.295	9.059.805.973	11790921460	75 %	100 %	95 %	96 %	97 %	35,87 %	52,32 %
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.870.380.403	1.870.380.403	683.169.700	1.274.835.633	1202034800	1.128.006.180	1.128.006.180	483.782.295	1.020.874.592	836.810.235	60 %	60 %	71 %	80 %	70 %	4,36 %	8,97 %
Program Asistensi Dan Pendampingan	107.802.500	70.000.000	178.090.600	268.739.485	374.186.400	62.305.000	33.390.000	147.436.240	253.317.100	180.965.970	58 %	48 %	83 %	94 %	48 %	52,37 %	84,60 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi pada akhir tahun 2024 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan realisasi tingkat capaian kinerja dari setiap indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat termasuk dalam kategori sangat baik. Tingginya capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor berikut;

1. Adanya komitmen dari pimpinan, anggaran yang memadai serta kesigapan sub bagian- sub bagian dalam melaksanakan kegiatan.
2. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya pendampingan dari BPKP perwakilan Provinsi Riau dan Inspektorat Provinsi Riau dalam Pelaksanaan kegiatan dan pelatihan
4. Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparatur pengawas yang memadai
5. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan sasaran tersebut sehingga tindaklanjut atas hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dengan optimal. Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan PKPT, masih adanya keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan oleh Aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (Obrik), obrik kesulitan dalam menyelesaikan tindaklanjut khususnya untuk rekomendasi yang memerlukan koordinasi berkaitan dengan pihak lain seperti mantan Kepala Desa atau Perangkat yang sudah tidak aktif, pejabat/anggota DPRD yang sudah tidak aktif atau instansi lain.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran utama layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 28 Perangkat Daerah dan 3 Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dikarenakan sesuai tugas dan fungsinya diatur bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Namun demikian, terdapat pula kelompok sasaran atas layanan yang diselenggarakan Inspektorat Daerah sesuai tugas dan fungsinya selaku APIP, meliputi Pengawas Eksternal (BPK), Pengawas Intern lainnya (BPKP, Itjen Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi Riau maupun Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Kab.Kuantan Singingi.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Permasalahan – permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. **Hasil Koordinasi Pengawasan berupa program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten.**

Pada tahun 2017 tingkat capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebesar 87%, namun dalam pelaksanaannya jadwal pemeriksaan kadang sering terjadi pergeseran dan belum konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengunduran jadwal disebabkan beberapa faktor antara lain terjadinya overlapping pemeriksaan dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi.

2. **Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.**

Kurangnya kesadaran auditan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Laporan Hasil Pengawasan sebagai salah satu input hasil pengawasan harus ditindaklanjuti oleh auditan secara cepat, tepat

dan tuntas, sebagai umpan balik (feed/back) Pengawasan.

3. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012.**

Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan karena berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh Pegawai.

4. **Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai.**

Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah OPD, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI dan serta Inspektorat Provinsi. Kurangnya jumlah dan kualitas pengawasan sangat dirasakan pada saat tingginya frekuensi/jumlah pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan kasus/khusus (Pengaduan masyarakat) maupun pemeriksaan reguler. Untuk itu aparat pengawas perlu diikutsertakan pelatihan, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.

5. **Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.**
6. **Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.**

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kebijakan Pimpinan saat adayan Overlapping Pemeriksa Eksternal	Pelaksanaan Pengawasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara Konsisten	Perencanaan PKPT belum Sinkron dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Eksternal
2	Rendahnya Respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi	Banyaknya Tindakanlanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang belum terselesaikan	Belum adanya Sanksi
3	Belum Optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati	Belum terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4	Minat dari ASN untuk menjadi APIP masih Kurang	Jumlah dan Kualitas Aparat Pengawas yang Profesional belum memadai	Kekurangan ASN di Kabupaten Kuantan Singingi
5	Belum Maksimalnya Upaya untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan belum berjalan secara baik dan bersih	Masih Rendahnya Integritas ASN dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6	Paradigma Pengawasan masih pada Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan	Fokus Pengawasan Masih pada Pemeriksaan (Audit) Pertanggungjawaban Keuangan	Kompetensi APIP masih belum Memadai

2.2.2 Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra SKPD adalah Isu-isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang dimenjadi Isu-isu Strategis pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Orientasi Pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/Progran dan Kegiatan
2. Peningkatan Level Kapabilitas APIP minimal pada Level 3
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas.kurangnya respon auditan terhadap tindaklanjut Hasil Pengawasan.
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif
5. Pemenuhan sarana dan Prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi seperti yang telah diuraikan di atas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi,misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Aspek Sumber daya Manusia

Rekrutmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi haruslah yang mempunyai akhlak dan mental yang baik, serta profesional dan berintegritas tinggi dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten.

2. Aspek Pembiayaan

Ketersediaan pembiayaan/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat kabupaten merupakan suatu hal yang mutlak dialokasikan dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif

3. Komitmen Pimpinan

Pemberdayaan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi sangat bergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil Pengawasan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan Internal Control bagi Pemerintahan Daerah.

4. Respon Positif Stakeholders

Respon positif stakeholders dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan sangat tinggi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategic yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur Pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Dalam masa tahun 2021-2026, Inspektorat dalam usaha pencapaian Rencana Strategis mempunyai 1 (Satu) Tujuan dan 2 (Sasaran) dan 3 (Tiga) Indikator Sasaran dengan Uraian sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Tujuan : Indeks Integritas Nasional (Persentase)

Dengan Sasaran :

1. Menurunnya terjadinya penyelenggaraan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan

Indikator Sasaran : Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

2. Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi

Indikator Sasaran :

- e. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- f. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Indeks Integritas Nasional (Persentase)	63,12	70,12	70,98	71,83	72,69	73,54	74,4
	Menurunnya terjadinya penyelenggaraan atau penyimpangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	70	80	85	85	85	90	90
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,082	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Dikelola (Managed)

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi , kebijakan dan Program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun Strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi , tujuan dan sasaran inspektorat kabupaten sebagai berikut :

- 1 Strategi : Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi
Kebijakan : Pemeriksaan kinerja, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
- 2 Strategi : Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD
Kebijakan :
Mengintensifkan Pembinaan, Pemantauan dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Implementasi SPIP di OPD
- 3 Strategi : Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan
Kebijakan : Mengintensifkan Pembinaan, monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh OPD
- 4 Strategi : Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Kebijakan : Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
- 5 Strategi : Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kebijakan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- 6 Strategi : Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,
 saran dan prasarana aparatur
- Kebijakan : pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administras
 perkantoran, sarana dan prasarana aparatur.
- 7 Strategi : Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan
 Pelaporan di Inspektorat
- Kebijakan : Pelaksanaan Evaluasi
- 8 Strategi : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan formal
- Kebijakan : Ujian Sertifikasi APIP.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029

<i>visi Terwujudnya Kuantan Singingi yang BERadat, berdaya Saing, sejAhtera dan MAju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT</i>				
Misi 5: Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan kualitas pelayanan publik yang prima				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Menurunnya terjadinya penyelenggaraan atau penyimpangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	1. Meningkatkan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu hasil pengawasan OPD	Menintensifkan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh APIP,
	Meningkatnya profesionalisme ASN dan birokrasi ber-AKHLAK		2. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil Pemeriksaan	pemberian Surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
		Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	1. Mendorong efektifitas pelaksanaan system pengendalian intern pada OPD	Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di OPD
			2. meningkatkan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			3. Mendorong Pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	Pemenuhan kebutuhan untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
			4. Mendorong peningkatan perencanaan, pengukuran dan pelaporan Inspektorat	Pelaksanaan evaluasi
			5. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan formal	Mengikuti Ujian Sertifikasi APIP

3.3. Penahapan Renstra PD

Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur, maka diperlukan **penahapan yang sistematis dan terencana**. Penahapan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang logis dan realistis, disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis.

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Konsolidasi & Penguatan - Identifikasi gap kapabilitas dan maturitas SPIP. - Penyusunan Roadmap Peningkatan Kapabilitas APIP. - Peningkatan kapasitas SDM: pelatihan, sertifikasi auditor, coaching dengan BPKP. - Penerapan pengawasan berbasis risiko secara konsisten.	- Penerapan Sistematis SPIP Terintegrasi - Implementasi pengawasan berbasis risiko di seluruh perangkat daerah. - Pembinaan manajemen risiko dan penguatan SPIP level OPD. - Reviu pengendalian intern dan kinerja perangkat daerah prioritas. - Pengembangan SOP dan alat kerja pengawasan standar.	- Penguatan Fungsi Konsultatif dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan pengawasan tematik dan lintas sektor. - Asistensi manajemen risiko oleh OPD. - Peningkatan pengawasan atas proyek strategis daerah.	- Integrasi Tata Kelola dan Evaluasi Kinerja Audit kinerja atas program prioritas daerah. - Evaluasi SPIP Terintegrasi - Penguatan pemanfaatan hasil pengawasan untuk pengambilan kebijakan. - Integrasi pengawasan intern dalam siklus manajemen kinerja dan anggaran.	- Evaluasi dan Konsolidasi Strategi Baru Evaluasi capaian roadmap kapabilitas APIP & maturitas SPIP. - Penyusunan laporan kinerja pengawasan 5 tahunan. - Rekomendasi untuk roadmap pembinaan APIP selanjutnya. - Integrasi hasil evaluasi dalam Renstra dan RPJMD baru.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Inspektorat Dearah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029. Berikut disajikan tabel 4.2 tentang rencana program, kegiatan beserta pagu indikatif pada periode tahun Renstra (2025-2029), yang selanjutnya harus dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH						6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	6.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya kualitas penyediaan dokumen administrasi keuangan PD	Persentase Pengadministrasian Penatausahaan Keuangan sesuai Peraturan	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian perangkat Daerah	persentase pengadministrasian kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	persentase pengadministrasian kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum PD	Persentase Pengadministrasian Umum Perkantoran	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Meningkatnya kesiapan/ Readiness Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Meningkatnya profesionalisme ASN dan birokrasi ber-AKHLAK	Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Menurunnya terjadinya penyelenggaraan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang diselesaikan (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

					Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun N-1		
					Kapabilitas APIP		
					Presentase tindak lanjut rekomendasi APIP		
				Terselenggaranya pengawasan Internal	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
				Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
				Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
				Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang diselenggarakan	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Survei Penilaian Integritas		
					Maturitas SPIP		
					Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi		

					Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MSCP		
					Kapabilitas APIP		
				Terselenggaranya penyusunan rumusan kebijakan/fasilitasi kegiatan teknis di bidang pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat

Renstra merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan Rencana Strategis yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renstra Inspektorat menjadi suatu instrument dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana Strategis dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Prioritas Daerah, Lokasi, Pagu Indikatif dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan maka dalam 5 (lima) Tahun jumlah program dan kegiatan di inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Direncanakan sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1. Pengadaan Mebel
 - 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

a.Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3. Reviu Laporan Kinerja
- 4. Reviu Laporan Keuangan
- 5. Pengawasan Desa
- 6. Kerjasama Pengawasan Internal
- 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b.Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian
- 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

a.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

b.Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

- 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				13.789.385.72 6		13.660.251.22 8		14.363.985.57 7		14.934.328.97 8		15.298.392.99 6		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.373.790.23 1		12.378.790.23 1		13.011.747.00 1		13.527.882.06 7		13.857.659.17 4		
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	12.373.790.23 1	100	12.378.790.23 1	100	13.011.747.00 1	100	13.527.882.06 7	100	13.857.659.17 4	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000		35.000.000		35.766.991		36.398.977		36.798.770		
Persentase Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.766.991	1	36.398.977	1	36.798.770		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)		1				1				1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)		1				1				1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4				4				4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	4				4				4			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)		1				1				1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		1				1				1			1
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		5.255.665		5.466.287		5.599.566		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.255.665	4	5.466.287	4	5.599.566		
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		5.255.661		5.466.345		5.599.602		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.255.661	4	5.466.345	4	5.599.602		
6.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		5.255.665		5.466.345		5.599.602		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.255.665	1	5.466.345	1	5.599.602		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.065.014.69 ₄		11.070.014.69 ₄		11.636.050.88 ₄		12.101.038.41 ₆		12.391.935.43 ₀		
Persentase Pengadministrasian Penatausahaan Keuangan sesuai Peraturan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	65	11.065.014.69 ₄	65	11.070.014.69 ₄	65	11.636.050.88 ₄	65	12.101.038.41 ₆	65	12.391.935.43 ₀		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	0		12		12		12		12			

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.060.014.69 ₄		11.060.014.69 ₄		11.625.539.56 ₂		12.090.105.72 ₆		12.380.736.22 ₆		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	65	11.060.014.69 ₄	65	11.060.014.69 ₄	65	11.625.539.56 ₂	65	12.090.105.72 ₆	65	12.380.736.22 ₆		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.000.000		5.255.661		5.466.345		5.599.602		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.255.661	1	5.466.345	1	5.599.602		
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		5.000.000		5.255.661		5.466.345		5.599.602		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	0	0	12	5.000.000	12	5.255.661	12	5.466.345	12	5.599.602		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				316.762.644		316.762.644		332.959.414		346.306.775		354.748.924		
persentase pengadministrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22	33	316.762.644	33	316.762.644	40	332.959.414	50	346.306.775	56	354.748.924		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				316.762.644		316.762.644		332.959.414		346.306.775		354.748.924		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22	33	316.762.644	33	316.762.644	40	332.959.414	50	346.306.775	56	354.748.924		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				480.108.026		480.108.026		505.679.650		526.752.596		540.081.144		
Persentase Pengadministrasian Umum Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	480.108.026	10	480.108.026	10	505.679.650	10	526.752.596	10	540.081.144		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	350	168		168		168		168		168			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60	60		60		60		60		60			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.500.000		10.500.000		11.036.888		11.479.324		11.759.163		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10.500.000	10	10.500.000	10	11.036.888	10	11.479.324	10	11.759.163		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				77.000.000		77.000.000		80.937.179		84.181.712		86.233.865		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60	60	77.000.000	60	77.000.000	60	80.937.179	60	84.181.712	60	86.233.865		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				45.000.000		45.000.000		47.300.949		49.197.104		50.396.415		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6	45.000.000	6	45.000.000	6	47.300.949	6	49.197.104	6	50.396.415		
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.221.420		5.221.420		5.488.403		5.708.417		5.847.574		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5	5.221.420	5	5.221.420	5	5.488.403	5	5.708.417	5	5.847.574		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				342.386.606		342.386.606		360.916.231		376.186.039		385.844.127		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	350	168	342.386.606	168	342.386.606	168	360.916.231	168	376.186.039	168	385.844.127		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				220.000.000		220.000.000		231.249.084		236.519.178		246.382.472		
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	15	220.000.000	15	220.000.000	15	231.249.084	15	236.519.178	15	246.382.472		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	6		6		6		6		6			
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				40.000.000		40.000.000		42.045.288		43.730.760		44.796.813		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	6	40.000.000	6	40.000.000	6	42.045.288	6	43.730.760	6	44.796.813		

6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.000.000		180.000.000		189.203.796		192.788.418		201.585.659		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	15	180.000.000	15	180.000.000	15	189.203.796	15	192.788.418	15	201.585.659		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.801.254		16.801.254		17.660.339		18.368.290		18.815.517		
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	310	310	16.801.254	310	16.801.254	310	17.660.339	310	18.368.290	310	18.815.517		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1				1				1			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.125.254		8.125.254		8.540.716		8.883.088		9.099.088		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	310	310	8.125.254	310	8.125.254	310	8.540.716	310	8.883.088	310	9.099.088		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.676.000		8.676.000		9.119.623		9.485.202		9.716.429		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	8.676.000	1	8.676.000	1	9.119.623	1	9.485.202	1	9.716.429		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				240.103.613		240.103.613		252.380.639		262.497.835		268.896.917		
Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	240.103.613	1	240.103.613	1	252.380.639	1	262.497.835	1	268.896.917		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	65	65				65				65			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11				11				11			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1				1				1			
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		25.000.000		26.278.305		27.331.725		27.998.008		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	26.278.305	1	27.331.725	1	27.998.008		

6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.000.000		125.000.000		131.391.525		136.658.624		139.990.041		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11		125.000.000	11	125.000.000	11	131.391.525	11	136.658.624	11	139.990.041		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				46.561.747		46.561.747		48.942.552		50.904.514		52.145.447		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		46.561.747	1	46.561.747	1	48.942.552	1	50.904.514	1	52.145.447		
6.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.541.866		43.541.866		45.768.257		47.602.972		48.763.421		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	65	65		43.541.866	65	43.541.866	65	45.768.257	65	47.602.972	260	48.763.421		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				988.884.906		879.902.341		930.147.343		967.435.284		991.020.119		
Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang diselesaikan (%)	70	80	988.884.906	85	879.902.341	85	930.147.343	90	967.435.284	90	991.020.119	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				549.714.849		519.427.967		551.241.121		573.339.830		587.317.539		
Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	7	7	549.714.849	7	519.427.967	7	551.241.121	7	573.339.830	7	587.317.539		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	41	24		24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	14	14		14		14		14		14			

	RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)													
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				184.024.200		175.559.087		184.535.810		191.933.306		196.612.191		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	41	24	184.024.200	24	175.559.087	24	184.535.810	24	191.933.306	24	196.612.191		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				66.019.050		62.982.173		66.202.591		68.856.457		70.535.017		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	4	4	66.019.050	4	62.982.173	4	66.202.591	4	68.856.457	4	70.535.017		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				35.148.254		33.531.434		35.245.970		36.658.877		37.552.535		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	7	7	35.148.254	7	33.531.434	7	35.245.970	7	36.658.877	7	37.552.535		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				10.084.182		9.620.310		10.112.218		10.517.587		10.773.981		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	10.084.182	1	9.620.310	1	10.112.218	1	10.517.587	1	10.773.981		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				127.404.421		116.543.820		127.756.618		132.880.084		136.119.389		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	9	9	127.404.421	9	116.543.820	9	127.756.618	9	132.880.084	9	136.119.389		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				40.261.902		38.409.854		40.373.835		41.992.303		43.015.977		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2	2	40.261.902	2	38.409.854	2	40.373.835	2	41.992.303	2	43.015.977		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				86.772.840		82.781.289		87.014.079		90.501.216		92.708.449		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	14	14	86.772.840	14	82.781.289	14	87.014.079	14	90.501.216	14	92.708.449		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				439.170.057		360.474.374		378.906.222		394.095.454		403.702.580		
Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	3	3	439.170.057	3	360.474.374	3	378.906.222	3	394.095.454	3	403.702.580		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	30	43		43		43		43		43			

6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				17.789.259		17.789.259		18.698.863		19.448.445		19.922.553		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	3	3	17.789.259	3	17.789.259	3	18.698.863	3	19.448.445	3	19.922.553		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				421.380.798		342.685.115		360.207.359		374.647.009		383.780.027		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	30	43	421.380.798	43	342.685.115	43	360.207.359	43	374.647.009	43	383.780.027		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				426.710.589		401.558.656		422.091.233		439.011.627		449.713.703		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan (%)	71	71	426.710.589	73	401.558.656	75	422.091.233	77	439.011.627	79	449.713.703	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				66.638.262		83.494.768		87.764.039		91.282.241		93.507.488		
Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	66.638.262	1	83.494.768	1	87.764.039	1	91.282.241	1	93.507.488		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1		1		1		1		1			
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				25.605.462		40.000.000		42.045.288		43.730.760		44.796.813		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	25.605.462	1	40.000.000	1	42.045.288	1	43.730.760	1	44.796.813		
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				41.032.800		43.494.768		45.718.751		47.551.481		48.710.675		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	41.032.800	1	43.494.768	1	45.718.751	1	47.551.481	1	48.710.675		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				360.072.327		318.063.888		334.327.194		347.729.386		356.206.215		
Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	3	7	360.072.327	7	318.063.888	7	334.327.194	7	347.729.386	7	356.206.215		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	1	3		3		3		3		3			

	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	3	9		9		9		9		9			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	2	10		10		10		10		10			
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				108.534.300		95.871.965		100.774.109		104.813.846		107.368.962		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	1	3	108.534.300	3	95.871.965	3	100.774.109	3	104.813.846	3	107.368.962		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				88.515.180		78.188.409		82.186.354		85.480.963		87.564.789		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	3	9	88.515.180	9	78.188.409	9	82.186.354	9	85.480.963	9	87.564.789		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				94.086.447		83.109.694		87.359.276		90.861.252		93.076.237		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	3	7	94.086.447	7	83.109.694	7	87.359.276	7	90.861.252	7	93.076.237		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				68.936.400		60.893.820		64.007.455		66.573.325		68.196.227		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	2	10	68.936.400	10	60.893.820	10	64.007.455	10	66.573.325	10	68.196.227		

4.3. Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Kunci Inspektorat

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025- 2029, diperlukan pengukuran kinerja yang terukur dan objektif. Oleh karena itu, Renstra ini dilengkapi dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU disusun untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Inspektorat yang mencerminkan outcome (hasil) dan impact (dampak) dari program yang dilaksanakan. Sedangkan IKK disusun untuk memantau dan mengevaluasi kinerja dari pelaksanaan kegiatan, yang lebih bersifat output dan mendukung pencapaian IKU.

Dengan adanya IKU dan IKK ini, diharapkan seluruh unit kerja di Inspektorat memiliki pedoman yang jelas dan terarah dalam menyusun rencana kerja dan mengukur capaian kinerjanya. IKU dan IKK juga menjadi instrumen penting dalam akuntabilitas publik, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Pengawasan Inspektorat.

**Tabel 4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NO	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat										
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Nilai Kapabilitas APIP pd Tahun Berjalan	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Dikelola (Managed)	
3.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	Persentase Rekomendasi BPK-RI yang ditindaklanjuti	70	80	80	85	85	90	90	
4.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Nilai Maturitas SPIP pd Tahun Berjalan	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	

Tabel di atas menyajikan rencana indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat selama periode tahun 2025 hingga 2029. Indikator-indikator ini dipilih untuk mengukur capaian strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta pemenuhan standar mutu Inspektorat.

1. **Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**

merupakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 adalah proses di mana entitas yang diperiksa (seperti pemerintah daerah atau kementerian) melakukan perbaikan dan pemenuhan atas temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil audit Tahun Anggaran sebelumnya (N-1). Proses ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, serta menjadi bagian dari mandat hukum BPK untuk memantau pelaksanaan rekomendasi dari pemeriksaan yang telah dilakukannya, dari hulu hingga hilir.

Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK:

1. **Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP):**

Setelah pemeriksaan selesai, BPK menyerahkan LHP kepada entitas terkait dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai kewenangan.

2. **Pemberian Rekomendasi:**

LHP tersebut berisi berbagai rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban.

3. **Tindak Lanjut oleh Entitas:**

Entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

4. **Pemantauan oleh BPK:**

BPK kemudian memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut untuk memastikan bahwa upaya perbaikan telah dilakukan dan hasilnya efektif, serta untuk memastikan tidak ada moral hazard yang muncul.

Dasar Hukum dan Pentingnya:

- **Undang-Undang (UU) BPK:**

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur mengenai wewenang BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, termasuk wewenang untuk memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- **Manfaat bagi Masyarakat:**

Tindak lanjut rekomendasi BPK memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat karena berkontribusi pada pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, penyelesaian tindak lanjut ini adalah bagian krusial dari siklus pemeriksaan keuangan, yang memastikan bahwa temuan audit tidak hanya dilaporkan tetapi juga dilaksanakan secara efektif.

2. **Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Merupakan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah ukuran tingkat kematangan atau kesempurnaan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai tujuannya, yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

- **Tujuan Penilaian Maturitas SPIP:**

Untuk mengukur kualitas SPIP yang telah diterapkan dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan agar SPIP lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

- **Pengukuran:**

Maturitas SPIP diukur menggunakan kerangka kerja dengan enam tingkatan, yaitu:

- **Level 0: Belum Ada:** (Belum ada implementasi SPIP)
- **Level 1: Rintisan:** (Sudah ada upaya awal tapi belum sistematis)
- **Level 2: Berkembang:** (Proses mulai terstruktur dan berkelanjutan)
- **Level 3: Terdefinisi:** (Proses SPIP terdokumentasi dengan baik)
- **Level 4: Terkelola:** (SPIP terintegrasi, terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan)
- **Level 5: Optimum:** (Sistem SPIP optimal dan terus dikembangkan)

- **Dasar Hukum:**

Konsep SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah.

- **Penerapan:**

Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP), seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk memberikan keyakinan atas kemampuan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.

3. **Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah tingkatan kemampuan yang dimiliki APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif, yang diukur menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM) dan terbagi dalam lima level. Tingkatan kapabilitas ini menunjukkan sejauh mana APIP telah mampu mengembangkan kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusianya.

Tiga Unsur Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP mencakup tiga unsur utama yang saling terkait:

1. **Kapasitas:** Kemampuan organisasi APIP untuk berfungsi dengan baik.
2. **Kewenangan:** Landasan hukum dan dukungan yang memungkinkan APIP untuk menjalankan fungsinya.
3. **Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM):** Kemampuan individu-individu dalam APIP, baik pengetahuan, keterampilan, maupun perilakunya, untuk melakukan tugas pengawasan.

Lima Level Kapabilitas APIP

Penilaian kapabilitas APIP menggunakan model IACM yang terdiri dari lima tingkatan:

1. **Level 1 (Initial):** Tahap awal, di mana APIP memiliki dasar-dasar fungsi pengawasan.
2. **Level 2 (Structured):** Proses dan prosedur pengawasan mulai distandarkan dan terstruktur.
3. **Level 3 (Integrated):** Kapabilitas APIP terintegrasi dan dapat melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis, serta memberikan konsultasi.
4. **Level 4 (Managed):** Kinerja APIP terkelola dengan baik dan ada proses peningkatan berkelanjutan.
5. **Level 5 (Optimizing):** APIP berada pada tingkat tertinggi, berfokus pada perbaikan berkelanjutan dan optimalisasi.

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI
INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
2.	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan	positif	%	71	71	71	73	75	77	79	
3.	Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang diselesaikan	positif	%	70	80	80	85	85	90	90	
4.	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel tersebut merinci indikator kinerja kunci (IKK) yang menjadi fokus utama Inspektorat dalam periode perencanaan strategis tahun 2025 hingga 2029. Indikator-indikator ini disusun untuk memastikan peningkatan mutu layanan Pengawasan, penguatan tata kelola, dan optimalisasi sumber daya yang ada.

1. Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan

Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan bervariasi tergantung pada instansi dan metode penilaian, namun secara umum dinilai oleh lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia melalui survei dan penilaian standar pelayanan publik. Tingkat kepatuhan ini diukur dalam skala seperti Zona Merah (kepatuhan rendah), Zona Kuning (kepatuhan sedang), dan Zona Hijau (kepatuhan tinggi).

Berikut adalah beberapa aspek terkait kepatuhan tersebut:

- **Penilaian Kepatuhan Perangkat Daerah:**

Kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan merupakan indikator penting dari akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. Di beberapa daerah, IKM digunakan untuk mengukur kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Hasil IKM ini dapat menjadi cerminan kepatuhan dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar.

- **Pengaruh Ketaatan terhadap AKIP:**

Penelitian menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Untuk mendapatkan data kepatuhan spesifik perangkat daerah di lokasi Anda (Kabupaten Kuantan Singingi, Riau), Anda dapat mencari laporan penilaian dari Ombudsman RI atau laporan kinerja pemerintah daerah setempat.

2. Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang diselesaikan

Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang diselesaikan adalah

metrik yang mengukur jumlah laporan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan total laporan yang harus diselesaikan, yang dapat ditemukan di laporan kinerja atau laporan audit suatu lembaga atau unit kerja.

Untuk menemukan persentase ini, Anda perlu mencari data spesifik dari lembaga atau organisasi yang Anda minati, seperti yang terlihat pada Badan POM yang melaporkan bahwa mereka berhasil menindaklanjuti 96,15% rekomendasi hasil pemeriksaan.

Cara Menghitung Persentase Laporan yang Diselesaikan:

- a. **Jumlah Laporan yang Diselesaikan:** Tentukan berapa banyak laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan yang telah selesai dibuat dan diterbitkan.
- b. **Jumlah Total Laporan:** Tentukan total laporan yang seharusnya diselesaikan dalam periode waktu tertentu.
- c. **Hitung Persentase:** Gunakan rumus berikut:
$$(\text{Jumlah Laporan yang Diselesaikan} / \text{Jumlah Total Laporan}) \times 100\%.$$

3. Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai Kebutuhan Tidak ada satu angka persentase tunggal untuk "Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan" karena ini adalah indikator kinerja yang bervariasi tergantung pada konteks kebutuhan dan pelaksanaannya di setiap daerah. Untuk mengetahui persentase ini, Anda perlu merujuk pada laporan kinerja atau anggaran pemerintah daerah spesifik yang ingin Anda lihat, seperti laporan anggaran tahunan atau laporan evaluasi kinerja. Dengan demikian, persentase pemenuhan akan diukur berdasarkan bagaimana kebutuhan akan layanan-layanan ini terpenuhi oleh pemerintah daerah, yang tercatat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

Dengan target-target yang disusun secara progresif dan terukur ini, Inspektorat berkomitmen untuk mewujudkan Pengawasan dan Pembinaan yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan. Pencapaian indikator-indikator tersebut akan menjadi pondasi penting dalam memperkuat fungsi Inspektorat sebagai APIP yang profesional.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, Strategi dan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pengawasan untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini mencerminkan komitmen inspektorat daerah dalam memperkuat peran pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Renstra Inspektorat daerah Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran inspektorat daerah dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan .serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal kerjasama dan koordinasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pengawasan dapat memberikan nilai tambah yang nyata terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.

Teluk Kuantan, 4 Agustus 2025

INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



ANDI ZULFITRI, ST.M.Sc.CG.CAE

Pembina Tk.I

NIP. 19780927 201001 1 012

